

Peranan Lembaga Swasta untuk Pendidikan Nasional Berkelanjutan

H.M. Saleh Marzuki

Abstract: The concern of private organization to educate the citizen by setting-up private universities has become the foundation for the sustainability of national education. Since the beginning, private universities have had the habit of being independent in their administrative as well as academic matters. Some factors should be taken into considerations by private universities in order that their participation in keeping the sustainability of national education is significant. These factors are, among others, the willingness to learn from the mistakes in the past, to learn the mis-management of state universities, to adopt the new paradigm, to comprehend the national education policy, to comprehend the current paradigm of higher education, and to have continuing self-evaluation.

Kata kunci: perguruan tinggi swasta, akreditasi, lembaga swasta, pendidikan berkelanjutan.

Dalam sejarah Indonesia, lembaga pendidikan yang berjuang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa bukan lembaga pemerintah, melainkan lembaga swasta atau lembaga nonpemerintah yang didirikan anggota masyarakat seperti pondok pesantren, Taman Siswa, Perguruan Taman Pendidikan Syafei di Sumatra Barat, Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma'arif, dan Zending (Lembaga Penginjilan Kristen). Peran serta masyarakat dalam

H.M. Saleh Marzuki adalah dosen FIP Universitas Negeri Malang. Artikel ini dikembangkan dari makalah dalam Seminar Nasional Merekonstruksi Kebijakan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta, di Universitas Islam Malang, November 2000.

penyelenggaraan pendidikan nasional dijamin oleh Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 2 tahun 1989) bab XIII pasal 47. Dalam Undang-undang tersebut ditetapkan lembaga pendidikan swasta adalah mitra pemerintah yang diberi kesempatan seluas-luasnya, dengan jaminan satuan pendidikannya boleh memiliki ciri khas tertentu.

Pada masa-masa belakangan ini tiba-tiba muncul tuntutan dari sebagian perguruan tinggi swasta agar pemerintah melakukan kebijakan dan perlakuan yang adil terhadap lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta. Dalam diskusi tentang Restrukturisasi Kebijakan Pendidikan Nasional di Universitas Islam Malang (11 Nopember 2000) secara eksplisit terkemukakan suatu prasangka adanya kekurang-tertataan pengelolaan pendidikan tinggi yang telah menimbulkan dampak adanya rasa kecemburuan, rasa dianaktirikan, atau perasaan dipinggirkan di kalangan lembaga pendidikan swasta dibanding lembaga pendidikan tinggi negeri.

Perbedaan perlakuan itu demikian nyata bila dilihat dari jumlah pembelanjaan pemerintah di bidang pendidikan. Untuk sekolah-sekolah negeri, jumlah dana (rupiah) pemerintah yang dibelanjakan sebanyak 9.104 triliun, sedangkan untuk sekolah-sekolah swasta hanya 1.388 triliun. Dari proporsi jumlah anggaran tersebut sekolah-sekolah swasta hanya sebagian sekitar 13%, sedangkan sekolah-sekolah negeri sebagian sekitar 87% (Asian Development Bank, 1998 dalam Gaffar, 2000). Inilah sekedar bukti bahwa antara lembaga pendidikan negeri dan lembaga pendidikan swasta diperlakukan secara berbeda oleh pemerintah.

Pembedaan perlakuan pemerintah itu bukan tidak berdasar, karena UU Nomor 2 tahun 1989 pasal 36 ayat 1 menyatakan bahwa biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah. Pada sisi lain, pada ayat 2 dinyatakan bahwa biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan/perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan tersebut. Selanjutnya ayat 3 dinyatakan bahwa pemerintah *dapat* memberi bantuan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Dari ketentuan perundangan tersebut setidaknya dapat disimpulkan dua hal yaitu pemerintah wajib membiayai lembaga pendidikan/sekolah negeri, dan pemerintah dapat memberi bantuan kepada sekolah swasta, tetapi sifatnya tidaklah wajib.

Perbedaan perlakuan sebagaimana yang digambarkan di atas sesungguhnya juga terjadi dan lazim terjadi di negara lain. Apabila dikembalikan kepada konsep generiknya, yang dimaksud dengan lembaga pendidikan swasta (*private education*) adalah "*education other than that provided by an agency of government, at all levels from nursery school through university*" (Good, 1980:437), sementara yang dimaksud dengan sekolah swasta (*private school*) adalah "*a school that does not have public support and that is not under public control*" (Good, 1980:438). Jadi, yang dimaksud dengan lembaga pendidikan swasta memang merupakan lembaga pendidikan yang tidak seluruhnya dilengkapi, dibantu dan dikendalikan oleh pemerintah.

Ketentuan perundangan dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada perguruan tinggi swasta sesungguhnya telah menjelma menjadi kekuatan mereka dalam mengembangkan keberlangsungan pendidikan nasional, terutama dalam menyongsong era Otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999. Sejak kelahirannya, perguruan tinggi swasta telah dibiasakan untuk mandiri dalam hal urusan kerumahtanggaan ataupun urusan akademik. Pada krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia dan di tengah kelangkaan sumber daya pendidikan, kebiasaan dan kemampuan perguruan tinggi swasta untuk mengelola sendiri rumah tangganya dan urusan akademik itu merupakan sebuah pengalaman berharga untuk dipetik pelajarannya dalam memasuki era Otonomi Perguruan Tinggi itu.

Belajar dari pendidikan tinggi swasta di Australia, di sana mereka lebih efektif dalam menggali sumber-sumber daya pendidikan, mengembangkan diri, karena sifatnya yang fleksibel dan efisien. Lembaga pendidikan tinggi swasta di Australia dapat menawarkan keuntungan melalui program penuh atau program paruh waktu (*full-time and part-time program*), menawarkan program-program belajar mandiri, belajar jarak jauh, dan sebagainya secara lebih leluasa. Di Australia sebagian besar program studi diakreditasi secara nasional sebagai pengakuan melalui standar akreditasi nasional guna memastikan kualifikasi yang berhak disandang baik oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta, sehingga mereka memiliki nilai, integritas dan pengakuan nasional secara adil. Dapat ditambahkan bahwa akreditasi dilakukan oleh asosiasi profesional dan industri, bukan oleh badan akreditasi bentukan pemerintah (Transworld Education Studying Overseas Journal, 2000).

Agar lebih mampu mempertahankan dan mengembangkan diri serta menjaga kepedulian, komitmen, dan sumbangan signifikan perguruan tinggi swasta untuk terlaksananya pendidikan nasional yang berkesinambungan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pihak pengelola perguruan tinggi swasta. Beberapa hal itu adalah: belajar dari kesalahan masa lalu, belajar dari kekurangan manajemen perguruan tinggi negeri, mengadopsi nilai-nilai baru paradigma masa depan, memahami kebijakan pendidikan nasional, memahami paradigma pendidikan tinggi mutakhir, dan selalu melakukan evaluasi diri. Dengan cara demikian peran serta lembaga swasta dalam menjaga keberlangsungan pendidikan nasional di sektor pendidikan tinggi akan tidak kehilangan arah dan akan mampu bersaing dalam percaturan global.

BELAJAR DARI KESALAHAN MASA LALU

Pada masa sekitar 1960-an, dunia mengalami ekspansi sistem pendidikan formal yang luar biasa. Selama periode itu jumlah siswa yang terdaftar di sekolah di negara berkembang meningkat tiga kali lipat. Pada tingkat sekolah dasar pendaftar tumbuh dari 57 juta menjadi 137 juta dalam waktu 15 tahun, kemudian di tingkat sekolah menengah dari 1,5 juta menjadi 5,8 juta pada tahun 1965. Demikian pula jumlah mahasiswa meningkat dari 1 juta menjadi 3,5 juta. Itulah keadaan di negara berkembang sebagaimana ditulis oleh Callaway (1973).

Semangat yang menggebu-gebu tersebut telah menimbulkan banyak masalah karena ternyata negara-negara berkembang itu tidak memiliki cukup dana untuk membiayai proses pendidikan bagi sejumlah besar murid-murid itu. Sumber daya manusia yang dibutuhkan pun masih sangat kurang. Maka yang terjadi berikutnya adalah turunnya kualitas proses dan keluaran pendidikan secara drastis di banyak negara berkembang.

Mirip dengan kasus di muka adalah perkembangan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia pada 1980-an sampai 1990-an. Dengan dijiwai semangat ingin berpartisipasi dalam pembangunan, pada 1996 jumlah lembaga pendidikan tinggi ada 1.300 buah, lebih dari 50%-nya adalah perguruan tinggi swasta. Dari jumlah perguruan tinggi swasta tersebut sebagian terbesar berdomisili di Jawa Timur, kedua terbanyak berdomisili di Jawa Barat, dan ketiga berdomisili di Jawa Tengah. Pertumbuhan jumlah lembaga perguruan tinggi swasta itu diikuti pertumbuhan pesat jumlah mahasiswa.

Dengan jumlah lebih dari seribu perguruan tinggi swasta itu jumlah mahasiswa mereka meliputi sekitar 60% dari total populasi mahasiswa Indonesia (Supriadi, 1997:49). Kenyataan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang persentase mahasiswa perguruan tinggi swastanya paling tinggi di dunia. Pertumbuhan mahasiswa perguruan tinggi swasta yang sangat kuantitatif itu perlu dijaga agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan negara berkembang sekitar tahun 1960-an dengan mengorbankan kualitas proses ataupun keluarannya.

Menyikapi kekhawatiran itu, Surakhmad (1999) mengingatkan agar ada koreksi pandangan yang kurang tepat tentang universitas. Pertama, universitas bukanlah konsekuensi logis dari pendidikan menengah. Artinya, tidak secara otomatis mereka yang telah lulus sekolah menengah harus mengikuti atau tertampung di universitas. Kedua, universitas jangan dijadikan simbol kemajuan; universitas bukanlah semata-mata pabrik tenaga terdidik dengan dalil semakin banyak universitas akan semakin banyak lulusannya yang dibutuhkan untuk pembangunan.

Ada beberapa konsekuensi dari pengalaman masa lalu itu. Pertama, diperlukan tenaga pengelola perguruan tinggi swasta yang profesional, berwawasan luas ke depan dan tangguh. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, modal dasar tersebut tidak dimiliki sehingga universitas dikelola seadanya, sebisa-bisanya, semampunya, dan sejadi-jadinya. Tidak mengherankan bila sampai saat ini di Irian Jaya dan Kalimantan Tengah belum ada satu pun perguruan tinggi swasta yang terakreditasi. Kedua, karena kurangnya biaya, infrastruktur seperti perpustakaan, laboratorium dan lain-lain, banyak universitas berkompromi dengan kualitas. Artinya, perguruan tinggi swasta telah melahirkan keluaran dengan kualitas yang rendah. Sampai saat ini lulusan universitas di Indonesia belum dapat masuk pasaran kerja di tingkat *ASEAN*. Ketiga, sebagai akibat semangat yang tinggi untuk mendirikan universitas, terjadilah inflasi keluaran universitas yang disertai dengan berkurangnya mutu lulusan.

Kekeliruan masa lalu yang berupa kurang terencanaanya pengembangan sekolah dan/atau pendirian perguruan tinggi swasta tentu tidak dapat diteruskan. Peran serta perguruan tinggi swasta sangat diperlukan dalam membangun bangsa, akan tetapi kebutuhan, keinginan, dan semangat itu bisa kandas di tengah jalan bilamana kualitas diabaikan. Untuk perkembangan ke depan, masyarakat sebagai konsumen ataupun sebagai konstituen akan sangat selektif dalam memilih universitas yang akan dimasukinya.

KEKURANGAN PADA MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI NEGERI

Para pengelola perguruan tinggi swasta ada baiknya melihat dan belajar dari apa yang terjadi pada perguruan tinggi negeri. Tidak semua yang terjadi dan dilakukan di perguruan tinggi negeri adalah sebuah keunggulan. Bahkan dalam beberapa hal pola pengelolaan perguruan tinggi negeri adalah contoh kekeliruan yang tidak boleh terulang. Berikut ini adalah beberapa hasil studi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bekerja sama dengan *Japan International Cooperation Agency (JICA)* tahun 2000. Studi itu antara lain menemukan berbagai kekurangan dan/atau kelemahan pengelolaan perguruan tinggi negeri di Indonesia. Beberapa temuan studi itu yang relevan untuk dijadikan pelajaran antara lain adalah sebagai berikut ini (JICA & DGHE, 2000).

Universitas-universitas di Indonesia menggunakan standar organisasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Penyeragaman itu menyebabkan organisasi kurang efisien. Jumlah mahasiswa di setiap universitas negeri tahun 1998 berkisar antara 838.718.081, jumlah dosen setiap universitas berkisar antara 1.037-1.464, dan jumlah staf nonakademik rata-rata 622 orang. Dari sejumlah dosen tersebut proporsi golongan IV sebesar 27,8-30,12% sedangkan golongan III sebesar 72,2%. Proporsi kepangkatan dosen yang demikian menunjukkan bahwa komposisi tenaga dosen di perguruan tinggi negeri kurang memadai, karena tenaga dosen golongan III terlalu dominan. Salah satu penyebab ketidakseimbangan proporsi kepangkatan dosen perguruan tinggi negeri tersebut adalah terlalu ketatnya aturan kenaikan pangkat dosen dan masih demikian rendahnya kualitas sumber daya manusia dosen itu sendiri.

Rasio dosen dan mahasiswa di kampus semua perguruan tinggi negeri sudah cukup, bahkan kurang efisien yakni 1:8,1; sementara rasio tenaga nonakademik dan mahasiswa adalah 1:13. Ketentuan Ditjen Dikti tentang rasio ideal dosen dan mahasiswa adalah 1:10 untuk ilmu-ilmu eksakta dan 1:15 untuk ilmu-ilmu sosial. Data ini, sekali lagi menunjukkan adanya inefisiensi manajemen perguruan tinggi negeri.

Fasilitas ruang kuliah di perguruan tinggi negeri pada umumnya telah cukup memadai. Laboratorium juga relatif cukup, kecuali pada beberapa universitas di luar Pulau Jawa masih dirasakan adanya kekurangan fasilitas-fasilitas itu. Kekurangan fasilitas itu telah berdampak pada kurang produktifnya dosen dalam pengajaran dan penelitian.

Peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dalam menentukan banyak hal, khususnya dalam kurikulum program studi. Dengan dominasi pemerintah yang demikian tinggi ini, perguruan tinggi negeri menjadi lamban melakukan perubahan ke arah kemajuan karena terhambat oleh berbagai ketentuan dan birokratisasi.

Kinerja perguruan tinggi negeri dalam proses pembelajaran relatif sudah cukup, tetapi terdapat pula banyak keluhan dosen sehubungan dengan kurangnya kapabilitas mahasiswa untuk belajar secara mandiri. Hampir semua perguruan tinggi negeri di Indonesia kurang berpengalaman dalam memperoleh data atau informasi baik dari sumber yang berbentuk jurnal maupun yang berbentuk buku teks yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran. Motivasi dosen dalam mencari informasi mutakhir secara elektronik juga masih sangat rendah, bahkan banyak dosen yang belum kenal (familier) dengan dunia pustaka elektronik itu. Upaya menjalin hubungan dengan pihak luar negeri terkendala oleh birokrasi yang terkait dengan peran pemerintah dalam pelaksanaan kerja sama. Hampir semua perguruan tinggi negeri tidak memiliki jaringan kerja guna memperoleh akses informasi dari perguruan tinggi lain, departemen, ataupun dari pihak swasta. Beberapa perguruan tinggi negeri memiliki *Web Site Address*, namun informasi yang disajikan sangat minim dan kurang berkembang. Indeks prestasi mahasiswa (1998) rata-rata 2,9 dengan lama studi 6,1-6,4 tahun. Lama menunggu pekerjaan setelah lulus sekitar 3,1 tahun. Data tersebut menunjukkan kurang efektif dan kurang efisiennya proses pendidikan di perguruan tinggi negeri.

Jumlah publikasi perguruan tinggi negeri secara menyeluruh kurang dari 200 judul setiap tahunnya. Data ini juga menunjukkan kurang produktifnya dosen dalam penelitian dan publikasi. Untuk kepentingan penelitian dan publikasi itu, sebagian besar dosen (94,1%) menyatakan mengalami kesulitan pembiayaan. Dalam hal pembiayaan operasional dan pengembangan, perguruan tinggi negeri sangat tergantung pada dana pemerintah berupa anggaran pembangunan (DIP), anggaran rutin (DIK), dan sumbangan mahasiswa dan masyarakat (DIKS). Dalam situasi pemerintah mengalami kesulitan keuangan, perguruan tinggi negeri juga mengalami kesulitan untuk keberlanjutan (*sustainability*) hidupnya. Sebagian besar dosen dan staf non-akademik masih memiliki banyak kelemahan dalam hal pencurahan kerja. Sebagian besar dari mereka memiliki waktu luang pada jam kerja yang cukup besar, dan waktu luang itu tidak termanfaatkan secara produktif.

Berdasarkan hasil-hasil studi tersebut di atas, maka pengalaman pengelolaan perguruan tinggi negeri yang tidak terlalu menguntungkan itu sebaiknya tidak dilakukan dan tidak diulangi oleh perguruan tinggi swasta dalam berperan serta membangun dunia pendidikan ke depan.

Untuk dapat berperan serta dengan baik dalam pelaksanaan pendidikan nasional, lembaga pendidikan swasta sangat perlu mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih berorientasi ke masa depan. Segenap sistem perguruan tinggi swasta perlu melakukan pergeseran nilai dari yang berorientasi masa lalu menuju yang berorientasi masa depan. Nilai baru ini diyakini akan menjadi penggerak yang dahsyat bagi pengembangan pendidikan, khususnya lembaga pendidikan swasta. Berdasarkan pendapat Surakhmad (1999), nilai-nilai masa depan yang perlu diadopsi itu antara lain adalah: budaya demokrasi, dan bukan nilai budaya feodal, baik dalam pengelolaan maupun dalam proses belajar mengajar; mendahulukan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pemerintah sebagaimana pada masa lalu; pengelolaan berbasis kekuatan masyarakat yang tersebar, dan bukan yang berkiblat ke pusat pemerintahan; menghargai keberagaman ketimbang keseragaman; menjunjung tinggi kemandirian ketimbang ketergantungan; keteraturan dan kepastian hukum ketimbang takluk pada gaya pemerintahan; menghargai pengembangan iptek ketimbang semata melestarikan nilai-nilai lama; pendidikan sebagai hak setiap manusia ketimbang kewajiban; menghargai perubahan, pertumbuhan dan kemajuan ketimbang memelihara kemantapan, dan stabilitas demi kepentingan politik; dan menghargai pendidikan yang kreatif dan inovatif ketimbang yang konformistis.

MEMAHAMI KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL

Kebijakan pendidikan adalah keputusan yang diambil oleh suatu lembaga guna menentukan kelangsungan program pendidikan kepada masyarakat berdasarkan sistem nilai dan hasil analisis situasi atau faktor yang sifatnya situasional, dilaksanakan sebagai suatu rencana umum guna mengarahkan pencapaian tujuan (Psacharopoulos & Woodhall, 1985). Dasar yang pertama yaitu sistem nilai sebagai acuan kebijakan itu meliputi antara lain agama, kebebasan, nasionalisme, kesesuaian, kemerdekaan, kemanusiaan, kekeluargaan, disiplin, dan kebangsaan. Dasar yang kedua yaitu analisis situasi, yang dapat dikategorikan ke dalam isu mutakhir tentang pendidikan nasional, lingkungan strategis, dan reformasi menyeluruh.

Isu pendidikan nasional meliputi antara lain demokratisasi pendidikan, relevansi, akuntabilitas, profesionalisme, efisiensi, uniformitas, desentralisasi, dan debirokratisasi. Cakupan lingkungan strategis meliputi lingkungan global yang terdiri atas sistem pasar terbuka, perubahan teknologi yang cepat, dan tuntutan sumber daya manusia yang berkualitas. Cakupan lingkungan nasional adalah perubahan penduduk, ekonomi yang lemah, sosial budaya yang beragam, etnik yang beragam, transisi politik yang sangat tajam, ideologi yang abstrak, yang kesemuanya dapat menimbulkan interpretasi yang sangat subjektif. Reformasi menyeluruh antara lain mencakup penghargaan terhadap keberagaman, demokrasi, penegakan hukum dan keadilan, integrasi bangsa, dan pembangunan berkelanjutan.

Pengelola perguruan tinggi swasta senantiasa perlu mengenal, memahami, dan dapat mengaktualkan berbagai kebijakan pendidikan nasional beserta berbagai filosofi, dasar pikiran, prinsip, visi, misi, ataupun pola operasionalnya. Berbagai *pointer* kebijakan umum pendidikan nasional itu merupakan arahan dan pedoman bersama segenap sistem pendidikan nasional. Sebagai subsistem pendidikan nasional, perguruan tinggi swasta perlu menyesuaikan posisi dan peranannya agar tetap dapat memberikan sumbangan signifikan bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Dalam tataran kebijakan pendidikan nasional jangka panjang, ada dua hal penting yang perlu digunakan sebagai acuan. Pertama yaitu sistem nilai dan analisis lingkungan strategis, dan yang kedua yaitu kebijakan Menteri Pendidikan Nasional dalam menyusun anggaran pendidikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Berdasarkan sistem nilai dan analisis lingkungan strategis, kebijakan pendidikan nasional jangka panjang meliputi antara lain adalah: menjamin kesempatan pendidikan yang merata; menyelenggarakan pendidikan yang relevan dan bermutu; menyelenggarakan sistem pendidikan yang akuntabel; menyelenggarakan pendidikan yang demokratis; meningkatkan efisiensi internal dan eksternal pada semua jalur, jenjang dan jenis; memberi peluang meningkatkan kemampuan masyarakat; secara bertahap mengurangi peran pemerintah dari sebagai provider menjadi fasilitator; dan merampingkan birokrasi pendidikan (Depdiknas dan Bappenas, 1999).

Beberapa hal yang mendasari kebijakan Mendiknas mengajukan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2001 meliputi sebagai berikut: otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan; peningkatan mutu pendidikan; pemberdayaan dan otonomi lembaga pendidikan; pemberdayaan masyarakat

dan manajemen sistem pendidikan; peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; dan menghadapi pasar bebas, *AFTA* tahun 2003, dan *APEC* tahun 2020.

Dengan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, kewenangan pengelolaan pendidikan sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan itu, diserahkan pula pengelolaan pegawai, anggaran, perlengkapan dan dokumen pendukungnya. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan yang bersifat nasional dalam hal baku mutu pelayanan minimal, kurikulum nasional, dan baku mutu kompetensi keluaran (*out put*).

Berdasarkan pertimbangan peningkatan mutu pendidikan, diupayakan antara lain penyusunan baku mutu, pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi, profesionalisme guru/dosen dan lain-lain. Sedangkan pertimbangan pemberdayaan kelembagaan dan otonomi lembaga pendidikan dilakukan melalui pemberdayaan manajemen pendidikan, satuan pendidikan, komite sekolah (*school board*) dan pemilik andil pendidikan (*education stake holders*). Pertimbangan pemberdayaan masyarakat dan manajemen sistem pendidikan diwujudkan dalam bentuk bantuan teknis dan dana, subsidi bagi sekolah swasta, pemberdayaan sekolah swasta sebagai mitra pemerintah, program beasiswa dan lain-lain.

Pertimbangan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan antara lain dengan mengupayakan kenaikan tunjangan fungsional, kesejahteraan guru dan dosen, kemampuan profesional guru dan dosen, dan kesejahteraan guru daerah terpencil. Untuk menghadapi pasar bebas *AFTA* 2003 dan *APEC* 2010, upaya yang ditempuh adalah pengembangan politeknik, sistem ganda bagi sekolah kejuruan, kelas unggulan, kurikulum internasional, otonomi perguruan tinggi, kerjasama *ASEAN* dan lain-lain (Depdiknas, 2000).

PARADIGMA BARU PENDIDIKAN

Paradigma baru pendidikan bertopang pada lima pilar utama yaitu kualitas, otonomi, akuntabilitas, akreditasi, dan evaluasi (DGHE, 2000). Pilar kualitas menuntut kinerja lembaga pendidikan yang harus selalu mengacu kepada kualitas yang berkelanjutan, yang dilandasi oleh kreativitas dan produktivitas. Kualitas bukan saja pada aspek masukan, tetapi juga aspek proses, terlebih lagi pada keluarannya agar dapat bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lainnya serta "laku" di pasaran kerja.

Pilar yang kedua adalah otonomi, yang di masa yang akan datang peran pemerintah tidak lagi sebagai *provider* (yang harus selalu memberi dan melengkapi) melainkan sebagai fasilitator. Pemerintah secara bertahap akan melepaskan sebagian besar urusannya kepada lembaga pendidikan. Artinya, perbedaan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta tidak semencolok sekarang. Persiapan-persiapan ke arah itu sedang diadakan dan sedang diujicobakan pada empat perguruan tinggi negeri besar, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Indonesia (UI).

Pilar ketiga adalah akuntabilitas yang sebagian orang menterjemahkannya pertanggungjawaban atau pertanggunggugatan. Pada masa lalu pertanggunggugatan terpusat pada pemerintah, sedangkan dengan paradigma baru ini perguruan tinggi harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada para konstituen atau *stake holders*, yakni pihak-pihak yang ikut mempertaruhkan kinerja dan produknya kepada perguruan tinggi. Para petaruh ini antara lain adalah mahasiswa, orang tua, dunia usaha sebagai konsumen, masyarakat profesi, dan wakil-wakil rakyat.

Pilar keempat, yang ada kaitannya dengan akuntabilitas yaitu akreditasi, yakni pengakuan tentang peringkat suatu perguruan tinggi dibanding dengan perguruan tinggi lain dalam kualitas kinerja ataupun keluarannya. Hak masyarakat harus dijamin dan dilindungi untuk memperoleh informasi yang handal dan sah mengenai kualitas penyelenggaraan, kinerja dan hasil/lulusan suatu perguruan tinggi melalui proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Khusus tentang akreditasi ini ada yang menghendaki agar diselenggarakan oleh masyarakat profesi.

Pilar kelima adalah evaluasi, yang merupakan tindakan manajerial utama yang melandasi pengambilan keputusan. Tanpa evaluasi yang terus menerus oleh lembaga yang bersangkutan tidak akan diperoleh informasi yang berguna untuk memastikan titik berangkat dan titik akhir yang dituju dalam pengembangannya. Jika kelima pilar paradigma baru pendidikan tinggi ini diperhatikan, rasanya tidak diragukan lagi peranan perguruan tinggi swasta akan semakin kuat dan diperhitungkan dalam percaturan nasional maupun global.

EVALUASI DIRI

Evaluasi diri merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan perguruan tinggi karena dengan mengetahui secara dini keadaan diri, akan

diketahui pula secara pasti titik berangkat (*point to departure*) dan arah masa depan. Kegiatan ini penting untuk meningkatkan partisipasi perguruan swasta. Setiap lembaga pendidikan dapat melaksanakan penilaian diri itu sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing. Berikut ini akan disajikan contoh analisis evaluasi diri dengan mempergunakan analisis *strength, weakness, opportunities, and threats* (SWOT) terhadap perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi nonpemerintah tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (ancaman) yang dihadapi.

Kekuatan

Perguruan tinggi swasta memiliki beberapa kelebihan berupa kekuatan yang selama ini barangkali tidak dimiliki oleh perguruan tinggi negeri, yaitu: tidak terlalu banyak terikat dengan berbagai peraturan khususnya dari pemerintah; memiliki tradisi atau sudah terbiasa mengurus rumah tangganya sendiri; struktur organisasi lebih longgar, lentur dan dapat diatur sendiri; pengelolaan yang lebih efisien sesuai dengan kebutuhan; sudah terbiasa mandiri; dan pengelolaan anggaran lebih longgar ketimbang perguruan tinggi negeri.

Kelemahan

Perguruan tinggi swasta pada umumnya memiliki kelemahan antara lain berupa keterbatasan biaya, keterbatasan sumber daya manusia terutama yang berkualitas, keterbatasan sarana khususnya sarana akademik, bantuan tenaga dosen dari pemerintah melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dan dosen luar biasa dari perguruan tinggi negeri yang sering kurang diperhitungkan sebagai sebuah pemasukan (*income*) dan reduksi biaya (*cost*), dan kendali mutu yang masih lemah.

Peluang

Perguruan tinggi swasta memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang yakni antara lain: kemampuan untuk mengatur diri sendiri (otonomi) terbuka luas karena tidak terikat aturan birokrasi; kerja sama dengan pihak luar lebih terbuka; pengembangan program-program sesuai kebutuhan lebih terbuka; berpeluang untuk bermitra dengan perguruan tinggi negeri yang lebih lengkap; dan swastanisasi menuntut persaingan tenaga kerja, mencetak tenaga berkualitas merupakan peluang.

Tantangan

Perguruan tinggi swasta memang mendapat banyak tantangan seperti antara lain: tantangan globalisasi di segala bidang seperti informasi, teknologi, ideologi, perdagangan dan lain-lain yang punya konsekuensi pada kualitas sumber daya manusia; kualitas lulusan yang kurang baik tidak akan terserap dunia kerja; kualitas proses pembelajaran dan keluaran yang terbukti rendah akan kehilangan peminat; sikap sebagian kalangan masyarakat yang kurang menghargai dan mempercayai kualitas keluaran; adanya instansi pemerintah/swasta yang lebih menyukai lulusan perguruan tinggi negeri; dan perlakuan diskriminatif sebagian anggota masyarakat terhadap lulusan perguruan tinggi swasta.

Berdasarkan analisis *SWOT* tersebut perguruan tinggi swasta terbukti memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang karena memiliki sumber kekuatan yang tidak sedikit, peluang yang lebih besar. Terlebih lagi jika tantangan dikelola untuk menjadi peluang, kelemahan yang ada akan dapat diatasi dengan baik. Kelemahan yang ada harus ditaklukkan, misalnya persoalan keterbatasan dana dapat diatasi dengan kekuatan yang ada, yaitu lembaga pendidikan tinggi swasta lebih leluasa bergerak menggali dana ketimbang perguruan tinggi negeri, misalnya dengan cara mendirikan perusahaan yang mengajak orang tua mahasiswa dan masyarakat luas untuk menanamkan sahamnya, menjual jasa konsultan dan kepakaran, menjual produk-produk jasa lain berupa pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar, serta bekerja sama dengan investor untuk *mall* kampus ataupun supermarket kampus.

Untuk mengatasi kelemahan sumber daya manusia dan sarana akademik dapat diupayakan *resources sharing* dengan perguruan tinggi negeri dengan cara sewa pakai laboratorium, sewa dosen, sewa perpustakaan, dan sebagainya. Kendali mutu yang masih rendah dapat diatasi dengan memberanikan diri untuk memulai menjaring masukan yang berkualitas. Untuk ini perlu diterapkan tata nilai baru. Pada sisi lain diperlukan pula proses pembelajaran yang terkendali dan penetapan baku mutu lulusan dengan sistem evaluasi yang melibatkan kelompok profesi ataupun konsumen.

PENUTUP

Perlakuan pemerintah terhadap lembaga pendidikan tinggi swasta telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menyongsong era otonomi

perguruan tinggi di Indonesia yang telah mulai aktual, berbagai tradisi, situasi, dan pengalaman hidup perguruan tinggi swasta yang otonom dan mandiri merupakan sebuah keunggulan dan pengalaman berharga untuk dipetik pelajaran dan dikembangkan. Lembaga perguruan tinggi swasta beserta seluruh komponen sistemnya perlu belajar dari kesalahan masa lalu yang menganggap universitas sebagai lembaga yang harus diadakan tanpa mempertimbangkan kesiapan dan kendala-kendala profesionalitas pengelolaan sehingga terpaksa mengorbankan kualitas lulusan dengan menghadapi fakta bahwa telah terjadi inflasi sarjana dengan gelar-gelar yang bermacam-macam tetapi tidak mampu bersaing di pasaran kerja.

DAFTAR RUJUKAN

- Callaway, A. 1973. *Frontiers of Out-of-School Education*. Dalam C.S. Breemback, *New Strategies for Educational Development*. Toronto: Lexington Books.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2000. *Kebijaksanaan dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2001*. Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional & Bappenas. 1999. *Laporan Konverensi Pendidikan Indonesia Mengatasi Krisis Menuju Pembaharuan, Jakarta, 23-24 Pebruari 1999*. Jakarta: Depdiknas & Bappenas.
- Directorate General of Higher Education (DGHE), Ministry of National Education. 2000. *Technological and Profesional Skills Development Project*. Jakarta: DGHE.
- Gaffar, H.M.F. 2000. *Pembiayaan Pendidikan: Permasalahan dan Kebijakan dalam Perspektif Reformasi Pendidikan Nasional*. Makalah disajikan dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia IV, Jakarta, 19-22 September 2000.
- Good, C.V. 1980. *Dictionary of Education*. New York: McGraw Hill Book Company, Inc.
- JICA & DGHE, 2000. *Final Report: Present University Management Condition and The Future Plan of Mmanagement*. Jakarta: JICA-DGHE.
- Psacharopoulos, G. & Woodhall, M. 1985. *Education for Development: An Analysis of Investment Choices*. Washington, D.C.: Oxford University Press.
- Supriadi, D. 1997. *Isu dan Agenda Perguruan Tinggi di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Surakhmad, W. 1999. *Kemutlakan Peralihan Paradigma Universitas Masa Depan: Referensi Negara Berkembang dalam Cakrawala Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Transworld Education Studying Overseas Journal. Vol. 3, Issue 3, 2000. *Private Education and Training in Australia*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Armas Duta Jaya.